

867/ask

186/A1

629/5k

631/5k

69/hkr



**WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 60 TAHUN 2022**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 8);
13. Peraturan Walikota Palopo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2022 Nomor 30).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Palopo;
4. Wali Kota adalah Wali Kota Palopo;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo;

6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPT PPA adalah Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk Pemerintah Daerah Kota Palopo dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo;
11. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
12. Tugas teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
15. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan oleh hukum diakui sebagai perempuan;
16. Korban adalah anak atau perempuan yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi;
17. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak;
18. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan;
19. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas; dan
20. Uraian Tugas merupakan suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan;

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota dibentuk UPT PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo;
- (2) UPT yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) Klasifikasi Kelas A;
- (3) UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT PPA, terdiri dari:
 - a. kepala UPT;
 - b. kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur UPT PPA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 4

- (1) UPT PPA dipimpin oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT PPA menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPT PPA;
 - b. penyusunan program kerja UPT PPA;
 - c. pelaksanaan evaluasi rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. pelaksanaan evaluasi hasil kerja UPT PPA;
 - e. pembinaan dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPT PPA; dan
 - f. pelaksanaan administrasi UPT PPA.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT PPA sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT PPA untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan koordinasi, konsultasi dan membina hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta asosiasi/lembaga-lembaga terkait lainnya dengan persetujuan Kepala Dinas;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis kebijakan pembinaan dan pengembangan terkait perlindungan Perempuan dan Anak lingkup UPT PPA;
- h. memberikan masukan dan usul serta saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam menyusun kebijakan dan pemecahan masalah perlindungan Perempuan dan Anak;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan UPT PPA serta memberi saran pertimbangan kepada Kepala dinas untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan;
- j. menilai prestasi kerja bawahan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas mengelola urusan tata usaha, umum dan kepegawaian UPT.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan UPT PPA;
 - c. menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia UPT PPA;
 - d. melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
 - e. melaksanakan urusan kerumahtanggaan UPT PPA;
 - f. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada kepala UPT;
 - g. menilai prestasi kerja bawahan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala UPT, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Pada UPT PPA dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menunjang pelaksanaan tugas teknis operasional UPT PPA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan kasus sesuai prosedur;
 - b. melakukan penjangkauan kasus;
 - c. melakukan pendampingan korban/mediasi kasus;
 - d. melakukan pemulihan/reintegrasi; dan
 - e. melakukan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT PPA sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat dan Pegawai UPT PPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.
- (3) Kepala UPT PPA merupakan jabatan pengawas, eselon IVa dan Kepala Subbagian Tata Usaha, eselon IVb.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional dan seluruh personil di lingkungan UPT PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi, serta Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional dan seluruh personil di lingkungan UPT PPA dalam melaksanakan tugas, melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional dan seluruh personil di lingkungan UPT PPA wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Pasal 10

Segala pembiayaan dan pendanaan yang diperlukan dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas UPT PPA ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PPA dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

| PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB | PARAF |
|--|---|
| 1. Sekretaris Daerah |  |
| 2. Asisten I |  |
| 3. Kabag Hukum |  |
| 4. Sub Koordinator Bid. BAN-KUM |  |

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 17 Nopember 2022

WALI KOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 17 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,




FIRMANZA DP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2022 NOMOR 60

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR : 60 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



| PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB | PARAF |
|--------------------------------|--------------------|
| 1 Sekretaris Daerah | <i>[Signature]</i> |
| 2 Asisten I | <i>[Signature]</i> |
| 3 Kabag Hukum | <i>[Signature]</i> |
| 4 Sub Koordinator Bid. BAN-KUM | <i>[Signature]</i> |

WALI KOTA PALOPO,
[Signature]
M. JUDAS AMIR